



Pengaruh Media Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan Terkait Tantangan dan Peluang di Era Demokrasi Digital

Yanti Alim^{*1}, Dea Olivia², Roy Marthen Moonti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

yantialim534@gmail.com¹, dheanangili@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Alamat : Jln Ahmad A. Wahab No. 247 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten
Gorontalo

Korespondensi penulis : yantialim534@gmail.com*

Abstract. *Social media has changed the way people communicate and share information, opening up great opportunities as well as challenges such as hoaxes and polarization. In Indonesia, these platforms have become important spaces for public discussion, especially in politics. Wise management is needed for social media to support transparency, accountability and democracy. The purpose of this study is to analyze the role of social media in constitutional dispute resolution, identify challenges that arise, and provide recommendations for wise management so that social media can support transparency, accountability, and democratic principles. This research uses a normative method. Social media has a major role in constitutional disputes, both as a tool for information dissemination and a space for public discussion. On the one hand, social media helps transparency, participation, and community mobilization in constitutional issues. However, on the other hand, it also poses challenges such as disinformation, hoaxes, and political polarization that can escalate conflicts. Regulation and supervision are needed to address the misuse of social media without compromising freedom of expression. Digital literacy education is also important to encourage responsible use of social media, so that it can be a tool to support democracy and peaceful dispute resolution. Social media can worsen the political situation through hoaxes and hate speech. Therefore, clear regulations are needed to prevent abuse without reducing freedom of speech. Policy reforms that balance surveillance and freedom of expression are important, with collaboration between the government, platforms and communities to create a safe digital space. Digital literacy also needs to be improved so that people can sort out information and support political stability.*

Keywords: *Social Media, Constitutional Dispute, Democratic Regulation*

Abstrak. Media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi, membuka peluang besar sekaligus tantangan seperti hoaks dan polarisasi. Di Indonesia, platform ini menjadi ruang penting untuk diskusi publik, terutama dalam politik. Pengelolaan yang bijak diperlukan agar media sosial mendukung transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran media sosial dalam penyelesaian sengketa ketatanegaraan, mengidentifikasi tantangan yang muncul, serta memberikan rekomendasi pengelolaan yang bijak agar media sosial dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Media sosial memiliki peran besar dalam sengketa ketatanegaraan, baik sebagai alat penyebaran informasi maupun ruang diskusi publik. Di satu sisi, media sosial membantu transparansi, partisipasi, dan mobilisasi masyarakat dalam isu-isu tata negara. Namun, di sisi lain, platform ini juga memunculkan tantangan seperti disinformasi, hoaks, dan polarisasi politik yang dapat memperkeruh konflik. Regulasi dan pengawasan diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan media sosial tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Edukasi literasi digital juga penting untuk mendorong penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, sehingga dapat menjadi alat pendukung demokrasi dan penyelesaian sengketa yang damai. Media sosial bisa memperburuk situasi politik melalui hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan tanpa mengurangi kebebasan berpendapat. Reformasi kebijakan yang seimbang antara pengawasan dan kebebasan berekspresi penting, dengan kolaborasi antara pemerintah, platform, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman. Literasi digital juga perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa memilah informasi dan mendukung stabilitas politik.

Kata kunci : Media Sosial, Sengketa Ketatanegaraan, Regulasi Demokrasi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial yang sangat cepat telah mengubah cara orang berkomunikasi. Teknologi ini memungkinkan individu untuk menjalin hubungan sosial dan berbagi informasi dengan lebih mudah, karena media sosial dirancang untuk mendukung interaksi yang bersifat dua arah dan interaktif. Dengan menggunakan teknologi internet, media sosial telah mengubah cara penyebaran informasi. Jika sebelumnya informasi hanya bisa disampaikan dari satu sumber kepada banyak orang, kini informasi dapat menyebar dari banyak orang kepada lebih banyak orang lainnya. Situasi ini menciptakan dinamika baru, di mana setiap individu memiliki potensi untuk memengaruhi orang lain secara signifikan. Di platform media sosial, konsep tradisional seperti satu suara untuk setiap orang menjadi kurang relevan. Sebaliknya, seorang individu dapat memiliki pengaruh yang setara dengan banyak orang, tergantung pada kemampuan mereka dalam membangun jaringan dan menyebarkan pesan.

Perkembangan era digital terjadi sangat cepat dan tidak bisa dihentikan, karena manusia pada dasarnya menginginkan segala sesuatu yang lebih efisien dan praktis. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus maju telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam demokrasi. Kemajuan digital ini memiliki dampak positif maupun negatif. Perkembangan internet, khususnya di Indonesia, telah memberikan akses informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memengaruhi berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan politik di negara ini. Era digital adalah masa di mana teknologi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan industri digital memengaruhi hampir semua sektor. Tidak dapat disangkal, perkembangan digital membantu banyak usaha dan kegiatan baru yang dapat mendorong perekonomian. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum tahu bagaimana memanfaatkan kemajuan ini. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkembangan ini. Era digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi oleh setiap individu. Informasi yang dihasilkan oleh teknologi modern mulai membentuk ruang publik virtual, tempat masyarakat dapat mengekspresikan pendapat dan menunjukkan eksistensinya. Kehadiran teknologi baru juga mendorong kita untuk berpikir lebih jauh tentang bagaimana demokrasi beradaptasi di era digital ini. (Andriani, 2022)

Globalisasi telah membawa masyarakat modern memasuki era teknologi informasi yang sering disebut sebagai revolusi industri 5.0. Era ini menempatkan manusia di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, memengaruhi berbagai bidang seperti hukum, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, pendidikan, dan sosial. Globalisasi telah mendorong kemajuan di semua aspek kehidupan, menjadikan segalanya lebih maju, mudah,

sejahtera, dan cepat. Kehidupan manusia kini berada dalam lingkungan global yang transparan, tanpa batas, saling terhubung, dan saling bergantung satu sama lain.

Era digital merupakan masa ketika teknologi mampu memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dengan efisien. Perkembangan industri digital secara bertahap memengaruhi berbagai sektor kehidupan, memberikan peluang besar untuk mendukung usaha-usaha baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak semua orang memahami bagaimana memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, sehingga potensi besar tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh semua kalangan. Salah satu perubahan signifikan dari era digital adalah hadirnya media sosial sebagai ruang baru untuk berkomunikasi, berbagi pandangan, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Media sosial kini menjadi platform penting yang memungkinkan masyarakat lebih aktif terlibat dalam isu-isu sosial dan politik, termasuk penyelesaian sengketa ketatanegaraan. Dengan memanfaatkan media sosial, masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas proses politik. Namun, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, manipulasi opini, dan polarisasi yang dapat memengaruhi stabilitas politik.

Dalam penyelesaian sengketa ketatanegaraan, seperti konflik pemilu atau perdebatan terkait konstitusi, media sosial sering digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Masyarakat dapat lebih leluasa menyuarakan pendapat dan memperjuangkan keadilan. Namun, tidak jarang media sosial disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk memengaruhi opini publik dengan cara tidak etis, seperti menyebarkan berita palsu atau data yang dimanipulasi. Kondisi ini membuat penyelesaian konflik menjadi lebih kompleks, terutama ketika opini publik yang terfragmentasi mulai memengaruhi pengambilan keputusan.

Tantangan lainnya adalah minimnya regulasi yang jelas terkait penggunaan media sosial dalam isu-isu ketatanegaraan. Banyak negara belum memiliki aturan hukum yang secara tegas mengarahkan penggunaan media sosial untuk tujuan positif. Hal ini membuka peluang penyalahgunaan, seperti kampanye negatif atau narasi yang memecah belah masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga terkait menghadapi tekanan untuk mengelola dampak media sosial tanpa melanggar kebebasan berekspresi, yang menjadi salah satu pilar demokrasi digital. Meskipun penuh tantangan, media sosial memiliki potensi besar untuk membantu penyelesaian konflik ketatanegaraan. Platform ini bisa digunakan untuk mendorong transparansi, meningkatkan akuntabilitas lembaga negara, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta advokasi. Dengan penyebaran informasi yang cepat, media sosial dapat mempercepat proses penyelesaian konflik. Jika dikelola dengan cerdas dan bijak, media sosial dapat menjadi

alat yang efektif untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih damai, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. (Hartiwiningsih, 2022)

2. METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *normative legal research*, merupakan jenis penelitian yang menganalisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menetapkan norma-norma hukum yang berlaku serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks tertentu. Metode ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam konteks pengaruh media sosial dalam penyelesaian sengketa ketatanegaraan terkait tantangan dan peluang di era demokrasi digital.

3. PEMBAHASAN

Pengaruh Media Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan

Dalam era digital, media sosial telah menjadi pilar utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah mengubah cara orang berinteraksi, berbagi informasi, dan bahkan membentuk pandangan politik. Media sosial memberikan akses cepat ke berbagai perspektif, memperkaya diskusi publik, tetapi juga sering kali memicu polarisasi. Algoritma yang dirancang untuk menampilkan konten populer cenderung memprioritaskan informasi sensasional yang memancing emosi, sehingga memperdalam jurang perbedaan pandangan politik. Dengan perannya dalam membentuk opini publik, media sosial menjadi ruang di mana isu-isu politik global maupun lokal dibahas dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya membentuk opini, media sosial juga menjadi alat penting untuk mobilisasi politik dan aktivisme. Kampanye politik dan gerakan sosial kini sering dimulai dari platform digital ini, memanfaatkan jangkauan yang luas untuk menyebarkan pesan secara cepat.

Contohnya adalah gerakan global seperti #MeToo dan #BlackLivesMatter yang memperoleh dukungan masif berkat media sosial. Dengan fitur-fitur seperti live streaming dan grup diskusi, pengguna dapat dengan mudah mengorganisasi acara, memobilisasi dukungan, atau bahkan menggalang dana. Media sosial tidak hanya menjadi medium penyampai pesan, tetapi juga penggerak tindakan kolektif yang mampu menciptakan perubahan nyata. Namun, dampak media sosial pada politik tidak selalu positif. Tantangan lainnya adalah penyebaran

berita palsu yang begitu cepat hingga mengaburkan batas antara fakta dan fiksi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik maupun media tradisional.(Uma, 2024)

Kerangka hukum penyelesaian sengketa online di Indonesia adalah suatu sistem yang terus berkembang, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sengketa online, yang sering kali terjadi di dunia maya, memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan komprehensif. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi yang mencakup aspek-aspek penting dalam penyelesaian sengketa online. Beberapa regulasi utama yang mengatur proses ini antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi-regulasi ini memberikan landasan hukum yang diperlukan bagi penyelesaian sengketa secara online. Salah satu landasan hukum utama untuk penyelesaian sengketa online adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU ITE memberikan dasar hukum bagi penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Beberapa ketentuan penting dalam UU ITE adalah pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum setara dengan dokumen fisik dan tanda tangan konvensional, memungkinkan proses penyelesaian sengketa dilakukan tanpa memerlukan dokumen fisik. Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang keamanan transaksi elektronik, yang mencakup perlindungan data pribadi dan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem mereka. UU ini juga memberikan sanksi pidana dan perdata bagi pelanggaran yang terjadi dalam ruang lingkup elektronik, seperti kejahatan siber dan penipuan online. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 merupakan regulasi penting lainnya yang mengatur administrasi dan persidangan perkara secara elektronik. Perma ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Beberapa ketentuan yang tercakup dalam Perma ini adalah pendaftaran dan pengajuan dokumen secara elektronik, yang memudahkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengakses layanan peradilan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan.

Selain itu, Perma ini juga memungkinkan persidangan dilakukan secara elektronik, misalnya melalui video conference, sehingga memungkinkan partisipasi dari pihak-pihak yang berada di lokasi yang berbeda. Tidak hanya itu, Perma ini juga mengatur tentang pengiriman

putusan secara elektronik, yang mempercepat proses penyampaian putusan dan memudahkan akses para pihak terhadap dokumen putusan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) juga berperan penting dalam penyelesaian sengketa secara online di Indonesia. UU ini memungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau metode ADR lainnya, yang memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memilih metode yang paling sesuai. Meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan penggunaan teknologi informasi, UU ini mendukung penerapan teknologi dalam praktik arbitrase dan mediasi. Banyak lembaga arbitrase di Indonesia yang sudah mengadopsi teknologi digital untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara online.

Putusan arbitrase yang dihasilkan melalui proses ADR ini juga memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, memberikan kepastian hukum dan efisiensi dibandingkan dengan proses peradilan konvensional. Mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa online di Indonesia dirancang untuk memberikan kemudahan akses, mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi administrasi peradilan. Prosesnya dimulai dengan pengajuan gugatan secara elektronik, di mana pihak penggugat mengajukan dokumen melalui sistem yang disediakan pengadilan. Setelah itu, pemanggilan dan jawaban juga dilakukan secara elektronik, yang memungkinkan komunikasi antara para pihak tanpa pertemuan fisik. Sidang dilaksanakan melalui video conference, memungkinkan pihak-pihak yang berada di lokasi berbeda untuk berpartisipasi. Pembuktian juga dilakukan secara digital, dengan bukti-bukti yang disampaikan dalam format digital yang diperiksa oleh hakim. Terakhir, putusan pengadilan disampaikan melalui sistem elektronik, yang dapat segera diakses oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa online ini menawarkan banyak keuntungan, namun juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai dan perlindungan data pribadi. Keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada penerimaan dan partisipasi aktif para pihak yang terlibat, serta pendidikan dan sosialisasi yang diberikan oleh pengadilan kepada masyarakat. Dengan terus mengembangkan sistem ini, diharapkan penyelesaian sengketa online dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien bagi berbagai jenis sengketa di Indonesia. (Pranajaya et al., 2024)

Tantangan dalam Penggunaan Media Sosial

Sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat bukan hanya tentang bebas mengungkapkan pendapat, tetapi juga tentang bertanggung jawab dan beretika dalam menyampaikannya. Menentukan batasan nilai etika dalam berpendapat memang sulit. Setiap usaha untuk menetapkan batasan etika sering dianggap sebagai pembatasan kebebasan berpendapat. (Moonti, Roy Marthen Nuna, 2019)

Masalah pengaturan media sosial semakin mendesak karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh konten digital yang tidak sesuai dengan norma hukum, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Hal ini sering memicu konflik sosial dan mengancam stabilitas nasional. Dalam konteks ini, hukum tata negara dihadapkan pada dilema antara melindungi hak individu untuk berbicara dan menyuarakan pendapat, dengan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Media sosial memiliki peran besar dalam sengketa tata negara, terutama ketika disinformasi politik digunakan untuk memengaruhi opini publik atau merusak kredibilitas lembaga-lembaga negara. Berita palsu dan narasi provokatif yang beredar dapat memperkeruh situasi, memperdalam polarisasi politik, dan mempersulit penyelesaian sengketa secara damai. Dalam konteks sengketa tata negara, seperti perselisihan hasil pemilu atau konflik antara cabang kekuasaan, media sosial sering kali menjadi arena penyebaran informasi yang menyesatkan, sehingga menciptakan tekanan terhadap institusi hukum dan demokrasi. Salah satu tantangan besar adalah penggunaan media sosial oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan narasi yang memperlemah legitimasi proses penyelesaian sengketa. Misalnya, penggiringan opini yang meragukan keabsahan keputusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Ini menciptakan risiko terjadinya delegitimasi terhadap proses tata negara yang seharusnya menjadi pilar demokrasi. Oleh karena itu, penguatan literasi media menjadi langkah krusial untuk memastikan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan. Selain itu, pemerintah dan platform media sosial perlu bekerja sama lebih erat dalam menangani konten bermasalah selama proses sengketa tata negara. Upaya penyaringan konten harus dilakukan secara transparan, dengan tetap menjamin kebebasan berekspresi. Kampanye kesadaran publik tentang bahaya disinformasi, khususnya yang berkaitan dengan proses tata negara, juga harus diperkuat. Dengan cara ini, media sosial dapat menjadi alat untuk mendukung demokrasi, bukan menjadi sumber konflik yang memperumit penyelesaian sengketa tata negara. (Herdiansah, 2024)

Peluang Media Sosial Dalam Sengketa Ketatanegaraan

Media sosial kini menjadi alat strategis yang dimanfaatkan politisi, relawan, dan berbagai elemen lain untuk memenangkan persaingan politik, termasuk dengan memproduksi konten untuk menjatuhkan lawan atau menyebarkan hoaks. Fenomena ini terus berkembang, menjadi perpanjangan praktik politik elite yang diarahkan kepada kandidat dan diperluas melalui pendukung mereka. Kehadiran demokrasi digital memperkenalkan tantangan baru bagi praktik demokrasi konvensional, khususnya bagi negara dan pemerintahan yang kini dituntut untuk

lebih responsif terhadap dinamika ini. Demokrasi digital menawarkan peluang baru, seperti melampaui batasan waktu dan ruang, sehingga memungkinkan pembentukan jaringan komunikasi global yang lebih luas. Namun, konsepsi yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang demokrasi digital perlu dikembangkan agar teknologi ini dapat dioptimalkan secara positif dalam mendukung sistem demokrasi masa depan. Penyelesaian sengketa ketatanegaraan adalah ujian penting bagi kelangsungan demokrasi dan stabilitas politik sebuah negara. Agar proses ini berjalan dengan baik, transparansi dalam penyampaian informasi dan partisipasi publik yang positif sangat dibutuhkan. Tidak cukup hanya mengandalkan sistem hukum yang kuat, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut juga harus dijaga. Jika informasi tidak disampaikan secara terbuka, risiko munculnya disinformasi meningkat, yang dapat memperburuk konflik dan melemahkan legitimasi institusi negara. Oleh sebab itu, strategi komunikasi yang jelas dan melibatkan masyarakat secara aktif harus dirancang dengan matang. Transparansi informasi dari lembaga yang menangani sengketa ketatanegaraan, seperti Mahkamah Konstitusi, menjadi dasar penting. Lembaga ini harus memastikan semua proses, mulai dari sidang, bukti, hingga putusan, disampaikan secara terbuka melalui platform resmi seperti situs web, media sosial, atau siaran langsung. Peran media massa juga krusial untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang agar masyarakat memahami situasi tanpa terpengaruh narasi yang tidak bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa juga tidak kalah penting. Publik berhak mengetahui proses yang berlangsung dan, dalam batas tertentu, ikut memberikan masukan. Ini bisa dilakukan melalui diskusi publik, seminar, atau konsultasi dengan kelompok masyarakat sipil. Namun, partisipasi harus dilakukan secara damai dan konstruktif, menghindari provokasi yang hanya memperkeruh suasana. Media sosial memiliki peran besar sebagai ruang diskusi, tetapi juga bisa menjadi tantangan karena sering digunakan untuk menyebarkan hoaks yang mempersulit penyelesaian sengketa. Selain itu, edukasi tentang mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan sangat penting. Banyak masyarakat belum memahami bagaimana proses hukum berjalan, siapa yang terlibat, dan apa dampaknya. Melalui kampanye publik dan program pendidikan, masyarakat bisa lebih memahami dan kritis dalam menilai informasi yang beredar.

Dengan demikian, potensi manipulasi opini publik oleh pihak-pihak tertentu dapat diminimalkan. Pada akhirnya, penyelesaian sengketa ketatanegaraan yang efektif memerlukan kombinasi transparansi, partisipasi publik, dan edukasi yang berkesinambungan. Lembaga negara harus menjalankan tugasnya sesuai hukum, sementara masyarakat perlu dilibatkan secara rasional. Jika langkah-langkah ini konsisten dilakukan, proses penyelesaian sengketa

tidak hanya mengatasi konflik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memajukan demokrasi secara berkelanjutan.(Pratiknyo, 2018)

Media sosial menawarkan peluang besar bagi partai politik untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan keterlibatan publik melalui strategi kampanye digital. Platform ini memungkinkan penyampaian kebijakan partai dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Namun, dalam memanfaatkan media sosial, partai politik juga harus siap menghadapi tantangan, seperti penyebaran hoaks dan disinformasi politik. Untuk menjaga demokrasi dan legitimasi, partai perlu memperhatikan berbagai aspek penting, termasuk memastikan kampanye yang dilakukan tidak melanggar hukum atau standar moral. Menggunakan isu sensitif, propaganda, atau hoaks justru dapat merusak demokrasi dan membuat partai kehilangan kepercayaan publik. Keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan berekspresi di media sosial menjadi hal yang sangat penting. Setiap pengguna memiliki tanggung jawab untuk memastikan konten yang mereka unggah dan konsumsi tidak menyebarkan informasi negatif atau menyesatkan. Teknologi seperti filter kata kunci atau fitur pelaporan konten bermasalah dapat membantu menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman dan terkontrol. Pengawasan ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk konten palsu, tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam demokrasi. Propaganda politik di era media sosial memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan metode konvensional. Pesan-pesan propaganda kini dirancang dengan visual dan narasi menarik yang mudah dipahami dan cepat menarik perhatian. Sayangnya, hoaks sering digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik melalui penyebaran ketakutan atau memainkan emosi masyarakat. Dengan memanfaatkan sisi emosional masyarakat, propaganda semacam ini mampu memengaruhi opini publik meskipun bertentangan dengan fakta. Ini menunjukkan bahwa emosi kerap lebih dominan dibandingkan logika dalam membentuk pandangan politik masyarakat. Opini publik memainkan peran penting dalam memengaruhi sikap dan tindakan masyarakat dalam ruang diskusi publik. Sebuah opini dianggap benar ketika ada konsensus di masyarakat mengenai kebenarannya. Oleh karena itu, partai politik dan pengguna media sosial harus lebih bertanggung jawab dalam menciptakan narasi yang sehat, mendidik, dan berbasis fakta. Dengan begitu, media sosial tidak hanya menjadi alat propaganda, tetapi juga ruang diskusi yang mendorong demokrasi yang lebih baik dan inklusif. Pengawasan dan regulasi media sosial menjadi aspek krusial dalam menangani sengketa ketatanegaraan di era digital. Media sosial telah menjadi arena utama penyebaran informasi, opini, bahkan propaganda terkait isu-isu politik dan tata negara. Dalam situasi sengketa, media sosial sering kali digunakan untuk membentuk persepsi publik terhadap pihak-pihak yang

terlibat, baik itu pemerintah, lembaga peradilan, maupun kandidat politik. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, platform ini juga rentan disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian, atau konten provokatif yang dapat memperkeruh konflik dan mengancam stabilitas politik. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan media sosial berperan sebagai alat komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab. Regulasi terhadap media sosial dalam konteks sengketa ketatanegaraan harus dirancang dengan cermat agar tidak mengancam kebebasan berekspresi. Pemerintah dapat menetapkan aturan yang mengharuskan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menindak konten yang bersifat merusak, seperti hoaks atau provokasi berbasis SARA. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan perusahaan teknologi diperlukan untuk memastikan regulasi ini diterapkan secara adil dan transparan. Misalnya, mekanisme pelaporan konten harus jelas, mudah diakses oleh masyarakat, dan disertai proses verifikasi yang cepat agar informasi palsu tidak dibiarkan menyebar luas. Namun, pengawasan dan regulasi ini juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Regulasi yang terlalu ketat dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya mengatasi disinformasi justru digunakan untuk membungkam kritik atau membatasi diskusi publik yang sah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada kontrol, tetapi juga mendukung transparansi dan keterbukaan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pakar teknologi dalam merancang kebijakan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga demokratis dan inklusif. Selain pengawasan oleh pemerintah, edukasi publik tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab juga perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu diajarkan cara mengenali informasi yang valid, memahami dampak negatif dari penyebaran hoaks, dan menggunakan media sosial untuk berdiskusi secara produktif. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat menjadi mitra dalam memantau dan melaporkan konten bermasalah, sekaligus memperkuat budaya demokrasi yang sehat di ruang digital. Dengan pengawasan yang bijak, regulasi yang adil, dan literasi digital yang kuat, media sosial dapat berkontribusi positif dalam menyelesaikan sengketa ketatanegaraan dan mendukung stabilitas politik yang berkelanjutan. (Putri et al., 2024)

Reformasi Kebijakan Media Sosial Dalam Sengketa Ketatanegaraan

Tantangan dalam melindungi hak kekayaan intelektual di platform media sosial, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan antara pembuat konten, platform media sosial, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta kepemilikan hak kekayaan intelektual atas konten yang ada di media sosial Indonesia. Di era

digital, media sosial sering menjadi arena utama penyebaran informasi yang berkaitan dengan konflik politik dan isu tata negara. Sengketa ketatanegaraan, seperti perselisihan hasil pemilu atau pelanggaran konstitusi, sering kali memicu gelombang opini publik yang cepat meluas melalui platform ini. Sayangnya, tanpa regulasi yang jelas, media sosial bisa menjadi lahan subur untuk menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian, atau konten provokatif yang justru memperparah konflik. Karena itu, diperlukan reformasi kebijakan untuk menciptakan ruang digital yang mendukung transparansi, akurasi informasi, dan stabilitas politik. Langkah pertama adalah memperkuat regulasi yang mewajibkan platform media sosial bertanggung jawab atas konten yang ada di dalamnya. Pemerintah perlu bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memastikan mereka memiliki mekanisme yang efektif dalam mendeteksi dan menghapus konten berbahaya, seperti hoaks, ujaran kebencian, atau propaganda berbasis SARA, terutama yang berkaitan dengan sengketa ketatanegaraan. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi algoritma media sosial agar masyarakat memahami bagaimana informasi tertentu muncul atau diredam di platform tersebut. Selain regulasi, edukasi publik juga menjadi bagian penting dalam reformasi ini. Pemerintah, organisasi masyarakat, dan platform media sosial perlu bekerja sama mengedukasi masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Literasi digital harus mencakup kemampuan memverifikasi informasi dan memahami konteks, terutama dalam isu-isu sensitif seperti sengketa ketatanegaraan. Edukasi ini sebaiknya menargetkan generasi muda, yang menjadi pengguna terbesar media sosial, agar mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang diskusi yang sehat dan informatif. Terakhir, kebijakan media sosial harus tetap melindungi kebebasan berekspresi. Regulasi yang terlalu ketat berisiko membungkam kritik yang konstruktif dan justru merusak demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan harus seimbang, efektif dalam pengawasan tetapi tetap menghormati hak individu. Proses penyusunannya perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan pakar teknologi, agar kebijakan tersebut relevan dan inklusif. Dengan pendekatan yang menyeluruh, reformasi kebijakan media sosial dapat menjadi alat untuk menyelesaikan sengketa ketatanegaraan secara adil dan demokratis.

4. KESIMPULAN

Polarisasi politik dan memperkeruh situasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya regulasi yang jelas dan efektif yang dapat mengatasi penyalahgunaan media sosial, tanpa mengurangi kebebasan berekspresi yang menjadi prinsip demokrasi. Reformasi kebijakan yang menyeimbangkan pengawasan terhadap kebebasan berpendapat sangat

dibutuhkan untuk memastikan media sosial berfungsi sebagai alat yang positif, bukan sebagai penyebar kebencian dan disinformasi. Reformasi kebijakan media sosial harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman, transparan, dan produktif dan Peraturan yang mengharuskan platform untuk lebih proaktif dalam menangani konten berbahaya, seperti hoaks atau ujaran kebencian, sangat penting, terutama dalam situasi-situasi ketatanegaraan yang sensitif. Selain itu, literasi digital yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilah informasi dan memahami konteks di balik berita sangat diperlukan untuk melawan dampak buruk dari disinformasi. Kebijakan yang disusun harus tetap memperhatikan hak individu untuk berekspresi, dengan pendekatan yang seimbang antara pengawasan dan kebebasan berpendapat. Melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, media sosial dapat menjadi alat yang mendukung demokrasi, memajukan stabilitas politik, dan menyelesaikan sengketa ketatanegaraan dengan cara yang adil dan konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. D. (2022). Demokrasi Damai Di Era Digital. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1). <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>
- Hartiwiningsih. (2022). Peran Transformasi Digital dalam Meningkatkan Demokrasi yang berkepastian Hukum. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 1–13.
- Herdiansah, A. G. (2024). *Tantangan Disinformasi Politik di Medsos pada Pemilu 2024*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/577152/tantangan-disinformasi-politik-di-medsos-pada-pemilu-2024>
- Moonti, Roy Marthen Nuna, M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Pranajaya, D., Pratama, I., Fahrudin, M., & Mahardika, R. (2024). *Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Sengketa Online di Era Digital dalam Praktik Hukum Acara Perdata Challenges and Opportunities in Online Dispute Resolution in the Digital Era within the Practice of Civil Procedure Law*. 5624(9), 1–10. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Pratiknyo, A. D. (2018). Partisipasi Masyarakat digital sebagai Tantangan Baru untuk Pemilu Indonesia. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 20(0274), 11–15.
- Putri, L. U. M., Pebrianti, A., Elonika, Y., & Winarti, N. (2024). Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 40–57. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21741>
- Uma. (2024). *pengaruh media sosial terhadap dinamika politik*. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/08/pengaruh-media-sosial-terhadap-dinamika-politik-kontemporer/>